



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 8 TAHUN : 1982 SERI : B NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1982
T E N T A N G
MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PEMOTONGAN
TERNAK
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif pemeriksaan ternak bantain dan daging yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1977, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan tarif dimaksud;

- c. Bahwa kenaikan tarip tersebut di atas, dipandang layak dan masih dalam tingkat kemampuan para pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7/Pd/1959 tentang Pemotongan Ternak yo. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk Kelima kali Peraturan Pemotongan Ternak.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PEMOTONGAN TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang - tanggal 10 September 1959 Nomor 7/Pd / 1959 tentang Pemotongan Ternak, di-

undangan dalam Lembaran Daerah Jawa -
Tengah tanggal 20 Mei 1960 Seri C Nomor
12 yang telah diubah beberapa kali ter-
akhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 No
pember 1977 Nomor 10 Tahun 1977, di-
undangan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Semarang tanggal
21 Pebruari 1978 Seri B Nomor 3 Tahun
1978, diubah lagi sebagai berikut :
"berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25 diubah dan ditambah satu ayat
lagi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk pemeriksaan ternak bantalan -
dan daging, pemakaian tempat pemo-
tongan umum dan tempat penyimpanan
daging serta penitipan ternak dalam
kandang penitipan dipungut biaya se
bagai berikut :

- a. Untuk ternak kuda, sapi atau ker-
bau dikenakan pembayaran seting-
tingginya Rp. 3.500,- (tiga ribu
lima ratus rupiah) per ekor ;
- b. Untuk ternak biri-biri atau kam-
bing dikenakan pembayaran se-
tinggi-tingginya Rp. 625,- (enam
ratus dua puluh lima rupiah) per
ekor ;
- c. Untuk ternak babi dikenakan pem-
bayaran setinggi-tingginya
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) per ekor ;

(2) Penetapan besarnya pungutan dan ke-
naikkannya sampai batas tertinggi -
sebagaimana diatur dalam ayat (1)Pa
sal ini diserahkan kepada Bupati Ke

pala Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (3) Untuk pemeriksaan ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) sub b Peraturan Daerah ini dipungut biaya pemeriksaan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap kilogram atau sebagian dari itu dengan pembayaran dimuka.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 9 Maret 1982 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 Nopember 1982 Nomor 1883/342/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tanggal 15 Desem
ber 1982 Seri B Nomor 3.

Pj. Sekretatis Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.